



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TEGAL**

NOMOR 9

TAHUN 1993

SERI D

NO. 9

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEGAL

NOMOR 8 TAHUN 1990

T E N T A N G

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II TEGAL PADA PIHAK KETIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah ;
 - b. bahwa usaha-usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah ;

- c. bahwa dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dilakukan usaha-usaha penyertaan modal, yaitu yang dikelola secara guna usaha dengan wadah kerjasama Pengelolaan Kolam Renang Kotamadya Tegal ;
- d. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga, dipandang perlu dituangkan dan diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan

- pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEGAL TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEGAL PADA PIHAK KETIGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;

- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
- e. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, bangunan, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
- f. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak Ketiga, dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
- g. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
- h. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah.

- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) pasal ini Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT), yang telah berbadan Hukum dan mempunyai prospek baik ;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT);
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT), perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diadakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham tersebut.
- (3) Apabila Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembelian Saham dimaksud.

- (4) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini, diadakan perjanjian Dasar antara Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat materi pokok :
- a. Identitas masing-masing Pihak ;
 - b. Jenis dan nilai Modal Saham para pihak ;
 - c. Bidang Usaha ;
 - d. Perbandingan Modal ;
 - e. Hak, kewajiban dan sangsi-sangsi ;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akte Notaris.
- (5) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah yang ditanam dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah minta persetujuan lebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal dari para pihak;
 - c. Bidang Usaha;
 - d. Jangka waktu perjanjian;
 - e. Hak dan kewajiban serta sangsi-sangsi;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu;

(3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah yang berlaku setelah disyahkan Menteri Dalam Negeri.

Apabila Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tersebut tidak disyahkan Menteri Dalam Negeri, perjanjian menjadi batal.

(4) Terhadap Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dimaksud ayat (3) pasal ini yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral PUOD.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai modal saham Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2), Walikotamadya Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
- a. Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;

- c. Bagian Umum Sekretariat Daerah;
 - d. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - f. Instansi dan Dinas terkait;
 - g. Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
 - h. Unsur tenaga ahli / konsultan;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

BAB IV P E M B I N A A N

Pasal 9

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Walikotamadya Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Wilayah Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyertaan modal Daerah pada suatu PT, maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Walikotamadya Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, seyogyanya memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB V

P E N G A W A S A N

Pasal 11

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Walikotamadya Kepala Daerah secara berkala 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Badan Pengelola dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) menyampaikan kompilasi laporan termaksud ayat (2) pasal ini tentang pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga kepada Walikotamadya Kepala Daerah sekali dalam setahun.

- (4) Walikotamadya Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga di Daerahnya pada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah sekali dalam setahun.

BAB VI

H A S I L U S A H A

Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD dalam tahun berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah membentuk satu tim untuk melakukan inventarisasi terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan anggota tim dimaksud terdiri dari unsur-unsur tersebut pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal.

Tegal, 22 Maret 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEGAL

KETUA,

C
a p ttd,

W O E R J O N O

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II TEGAL

C
a p ttd,

M. Z A K I R

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
Tanggal 16 - 3 - 1991 Nomor 570.88 - 270

t t d,

R U D I N I

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEGAL
TANGGAL 21 - 8 - 1993 NOMOR 9 TAHUN 1993

SERI D NO. 9

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II TEGAL

ttd,

C
a
p

NURDIN SUHIRMAN, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 500029452

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 1990
T E N T A N G
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II TEGAL PADA PIHAK KETIGA
TINGKAT II TEGAL PADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal, diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk memupuk sumber pendapatan Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal merupakan upaya pertumbuhan perekonomian serta untuk memupuk sumber pendapatan Daerah. Hal ini tercermin dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pasal 55 dan pasal 60 yang pada hakekatnya Kepala Daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha untuk menambah sumber pendapatan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak

Ketiga telah diatur pelaksanaan penyertaan modal dan pengawasan Kekayaan Daerah sekaligus tata cara penggunaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Bab V pasal 35, 36, 37 dan 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah ini dengan beberapa pengertian pokok sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilakukan berupa uang, atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Daerah.
2. Bentuk penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Membeli saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan Hukum dan mempunyai prospek baik.
 - b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT).
 - c. Mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
3. Tata Cara Penyertaan Modal
 - a. Pembelian Saham.
 - a.1. Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintahan Daerah pada suatu Perseroan Terbatas

(PT), hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan atau menambah pendapatan Daerah.

a.2. Dana untuk pembelian saham disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

B. Sebagai Pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas.

b.1. Setiap melakukan usaha penyertaan modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal yang disahkan oleh Instansi berwenang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b.2. Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud, diadakan perjanjian terlebih dahulu antara Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terbatas (PT), yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.

Dalam Naskaah Perjanjian dimaksud dicantumkan identitas para pihak, jenis dan nilai modal, perbandingan modal, bidang usaha, hak dan kewajiban, sanksi-sanksi dan lain-lain yang dianggap perlu.

b.3. Penyertaan Modal Daerah yang dalam bentuk uang dianggarkan dalam anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal.

- b.4. Penyertaan Modal Daerah yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Khusus mengenai penyertaan Modal Daerah dimaksud berupa barang yang tidak bergerak, maka Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri

- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

- c.1. Pengertian.

Kontrak manajemen, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.

- c.2. Kontrak produksi, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh

Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :

- a.2.a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.
 - a.2.b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalty) kepada Pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian.
 - a.2.c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
- c.3. Kontrak bagi keuntungan, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :
- a.3.a. Pihak Ketiga harus menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.
 - a.3.b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
 - a.3.c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
- c.4. Kontrak bagi hasil usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga menginvestir terlebih dahulu modal dari peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu ber-

produksi dan beroperasi, pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah Cq. Badan Pengelola. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

c.5. Kontrak bagi tempat usaha, dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk membangun diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan :

c.5.a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.

c.5.b. Sebagian tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah.

c.5.c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL.

c.5.d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris Daerah.

- c.5.e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan dan dapat mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan lagi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c.5.f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Lihat penjelasa umum.

Pasal 3

Lihat penjelasan umum.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1) a sampai dengan g Cukup jelas.

ayat (1) h :

Yang dimaksud unsur tenaga ahli/konsultan ialah :

- 1). tenaga ahli di bidangnya ;
- 2). konsultan adalah Perusahaan konsultan yang berijin;
- 3). Dinas yang terkait;

ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1) dan (3) Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1) Cukup jelas.

ayat (2) Cukup jelas.

ayat (3) dan (4) Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Penyesuaian pengaturan penyertaan modal Daerah yang sudah ada harus dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun setelah Peraturan Daerah ini disahkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 14 sampai dengan 16

Cukup jelas.